

PEGAWAI-DISIPLIN-HUKUMAN

2021

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 12, BN.2021/NO. 1395 LL BNPT: 32 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA BAGI PEGAWAI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu membuat Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 5 Tahun 2014; PP 94 Tahun 2021; PERBNPT No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Penjatuhan Hukuman Disiplin dan tata cara pemberian hukuman disiplin bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 22 Desember 2021
- Lampiran : 16 Hlm